



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 190/NKL/IX/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | |
|-----------------|--|
| a. Nama Auditee | : CV. BALITARU JASATAMA SINERGI |
| b. NIB/SIUP | : 9120005682565 tanggal 26 Juni 2019 |
| c. Jenis Usaha | : Perdagangan eceran Bahan Konstruksi dari Kayu, Furniture, Handicraft |
| d. Lokasi | : Jl. Seruni No. 29, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara |
| e. Pelaksanaan | : 24 s/d 25 Agustus 2021 |

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Balitaru Jasatama Sinergi pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan.
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2019, Nomor : 060-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 29 September 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 3 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 130/NKL/IX/2021**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV BALITARU JASATAMA SINERGI SELAKU
PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR : 0319/22-09/PK/VIII/2019 TANGGAL 7
AGUSTUS 2019 YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi pada tanggal 30 September 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 060-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 29 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
- c. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-041/NKL-BJS/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV BALITARU JASATAMA SINERGI
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2019, Nomor : 060-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 29 September 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 060-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 30 September 2019
Tanggal Perubahan : 2 September 2021

Berlaku Hingga : 29 September 2025

Nama : CV. BALITARU JASATAMA SINERGI
Lingkup Usaha : Eksportir
Nomor Ijin dan tanggal : 9120005682565 tanggal 26 Juni 2019
Lokasi : Jl.Seruni No.29, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 2 September 2021
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP CV. BALITARU JASATAMA SINERGI

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : **CV. Balitaru Jasatama Sinergi**
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 0319/22-09/PK/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019
- c. Jenis Usaha : Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Provinsi Bali
- e. Alamat kantor : Jl. Seruni No. 29 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali
- f. Susunan Pengurus :
 - Ir. Bagus John Sujayana : Direktur
 - Bayu Surya Mahendra : Pesero Komanditer

3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Persiapan | Bogor, 12 s/d 16 Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan | | |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi 24 Agustus 2021 | Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi tanggal 24 Agustus 2021 | Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi tanggal 25 Agustus 2021 | Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---|--|
| | | kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan. |
| Penyusunan Laporan | Bogor, Tanggal 21-25 Maret 2021 | Auditor menyusun laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 2 September 2021 | Hasil pengambilan keputusan : CV. Balitaru Jasatama Sinergi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" penilikan Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) dengan Nomor : 060-VLK-NKL-2019, masa berlaku 30 September 2019 sampai dengan 29 September 2025. |

4. Resume Hasil Penilaian:

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---|---|
| P.1 | | Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. |
| K.1.1 | | Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP |
| 1.1.1 | | Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen Akta Perusahaan No. 7 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn tentang Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Balitaru Jasatama Sinergi |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan. | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen SIUP Nomor 0319/22-09/PK/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen Nomor Induk Bersama (NIB) no. 9120005682565 yang diterbitkan melalui OSS tanggal 26 Juni 2019 |
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen NPWP : 91.708.523.5-901.000 dan SKT No. S-10427KT/WPJ.17/KP.0103/2019 tanggal 12 Juni 2019 |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara CV. Balitaru Jasatama Sinergi dengan pemasok yang memiliki S-VLK |
| P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan | | |
| 2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP. | Memenuhi | a. CV. Balitaru Jasatama Sinergi menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 100,3930 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 59 set b. CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang S-LK |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | a. CV. Balitaru Jasatama Sinergi periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 100,3930 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 59 set. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 100,3930 M ³ |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan. | | |
| 2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP | | |
| 2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a. Dokumen Impor | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali. |
| b. <i>Persetujuan impor</i> | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali. |
| c. <i>Laporan realisasi impor</i> | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali. |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i> | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali |
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali |
| g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali |
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali |
| i. DKP impor | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali. |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan. | | |
| 2.2 Ekspor produk industri kehutanan. | | |
| 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a. Dokumen ekspor | <i>Memenuhi</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 100,3930 M ³ . CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 59 set. |
| b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor |
| c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar |
| d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi periode audit tidak terdapat dokumen CITES |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |
| 4.1.1 Implementasi K3. | | |
| a. Implementasi prosedur K3. | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 |
| b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. |
| c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen catatan kecelakaan pada periode audit secara lengkap dan upaya penanganannya |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen surat Pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang di buat pada tanggal 25 Oktober 2019 |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | <i>Not Applicable</i> | CV. Balitaru Jasatama Sinergi mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 3 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|--|
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Nadya Dewi Kirana (06-04-1998) dengan umur 23 tahun sebagai Staff dengan jenis kelamin Perempuan |

Bogor, 3 September 2021

PT. Nusa Kelola Lestari


Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama